



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144
Telp. 0341 - 427771, 427772, 427379, Fax. 427774

website : www.polbangtanmalang.ac.id

e-mail : official@polbangtanmalang.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 5540/Kpts/KU.010/L.9.1/08/2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA, PEMBIMBING DAN PENDAMPING DALAM
PROGRAM PENDAMPINGAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Pertanian, maka dilaksanakan kegiatan Program Pendampingan Kawasan Sentra Produksi Pangan di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar oleh Alumni Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
- b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dilakukan menetapkan Panitia dan Pembimbing, dan Tenaga pendamping dalam Program Pendampingan Kawasan Sentra Produksi Pangan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2013, tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

9. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2013, tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 31 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 138/Kpts/Kp.230/M/03/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian,
15. Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 66/Kpts/SM.210/I/03/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Mahasiswa, Alumni, Dan Siswa di Lokasi Pengembangan Kawasan Food Estate Dan Program Strategis Kementerian Pertanian Dalam Rangka Pemenuhan Ketersediaan Pangan,

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Polbangtan Malang Tahun Anggaran 2022, Nomor : SP DIPA-018.10.2.417409/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menunjuk nama-nama Panitia, Pembimbing dan Pendamping dalam Kegiatan Pendampingan Kawasan Sentra Produksi Pangan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada SP DIPA-018.10.2.417409/2022 Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

Direktur,

Sebagai Kepala Pengguna Anggaran



Dr. Setya Budhi Udrayana, S.Pt., M.Si

NP 19080511 199602 1 001

Lampiran 1. Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
Nomor : /Kpts/KU.010/I.9.1/08/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022

**PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA DAN PEMBIMBING DALAM
PROGRAM PENDAMPINGAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pengarah : Dr. Setya Budhi Udarayana, S.Pt., M.Si
Dr. Novita Dewi Kristanti, S.Pt., M.Si
Dr. Hamyana, SST., M.Si
Dr. Ugik Romadi, SST., M.Si

Penanggung Jawab : Dr. Andi Warnaen, SST., M.I.Kom

Ketua Panitia : Nurlaili, S.Pt., M.Sc
Sekretaris : Monika Savitri, S.Pd
Anggota : M. Ilham, SST., M.Si
Saraswati Ayu Purbarani, SST., M.Si
Risna Imam Purbo Mukti, SE
Iwan Tri Andoyo
Sazali Harun, MM

Koordinator Pembimbing : Dr. Ir. Siswoyo, MP

**Pembimbing Pendampingan
Kab. Sumba Tengah** : Dr. Ir. Siswoyo, MP
Dr. Wahyu Windari, S.Pt., M.Sc
Dr. Acep Hariri, S.ST., M.Si

**Pembimbing Pendampingan
Kab. Malang** : Ir. Budianto, MP
Setya Handayani, S.Pt., M.Si
Dr. Gunawan, SP., M.Si
Dr. Lisa Navitasari, SP., MP

**Pembimbing Pendampingan
Kab. Blitar** : Dr. Ir. Abdul Farid, MP
Dr. Sad Likah, S.Pt., MP
Dr. Budi Sawitri, SST., M.Si
Dr. Ferdianto Budi Samudra, SP., M.Si



Dr. Setya Budhi Udarayana, S.Pt., M.Si
NIP. 19690511 199602 1 001

Lampiran 2. Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
Nomor : 5540 /Kpts/KU.010/I.9.1/08/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022

TUGAS PANITIA, PEMBIMBING DAN PENDAMPING

Tugas Panitia:

1. Menyusun Term of Reference (TOR);
2. Menyusun petunjuk teknis program pendampingan;
3. Melaksanakan sosialisasi dan sinkronisasi program pendampingan;
4. Mengkoordinasikan kegiatan pendampingan dalam persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Program Pendampingan;
5. Melaksanakan sosialisasi program pendampingan;
6. Mendistribusikan pendamping;
7. Menyediakan dan mendistribusikan bahan pendampingan;
8. Melakukan pembekalan bagi dosen pembimbing;
9. Melaksanakan bimbingan teknis bagi pendamping.
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
11. Menyusun laporan pelaksanaan pendampingan;
12. Menyusun rencana tindak lanjut.

Tugas Pembimbing:

1. Melakukan koordinasi dengan penyuluh pertanian;
2. Melakukan indentifikasi kebutuhan pendampingan
3. Menyusun rencana kerja pembimbingan;
4. Membimbing pelaksana pendampingan (alumni);
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pendampingan kepada kelompok kerja pendampingan;
6. Menyusun rencana tindak lanjut.

Tugas Pendamping:

1. Menyusun rencana kerja pendampingan;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
3. Melakukan kemitraan dengan penyuluh pertanian, KCD/Mantri Tani, POPT, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Operator IT, dll;
4. Membangun jejaring usaha dengan stakeholder pertanian;
5. Melakukan pendampingan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
6. Pengawasan penyaluran sapi prodi dan menggunakan sapi prodi;
7. Membuat laporan kegiatan pendampingan sesuai lokasinya yang disampaikan kepada pembimbing.